



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.1305/PID.SUS/2018/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama Lengkap : **NUNU AHMAD MATIN ALS FARHAT**
Tempat lahir : Karawang
Umur/ Tgl. Lahir : 28 tahun / 21 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Kertabumi nomor 57 Rt/Rw 016/020,
Desa/Kel Karawang Kulon, Kecamatan Karawang
Barat, Kabupatewn Karawang, Propinsi Jawa
Barat / Alamat tinggal : Jalan Raya Pamogan
nomor 288 A, Br Sakah, Desa/Kel Pamogan, Kec
Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : D3 pariwisata

2. Nama lengkap : YULIA FAHRANI ALS YULI
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. Lahir : 25 tahun / 15 Juli 1993
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP: Sauyunan III, Rt/Rw 003/004, Kel/Desa
Karangpawitan, Kec Karawang Barat / Alamat tinggal :
Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Br Sakah,
Desa/Kel Pamogan, Kec Denpasar Selatan, Kota
Denpasar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan sejak tanggal **31 Juli 2018** s/d sekarang ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Desi Purnani, SH.M.H** dengan surat Kuasa penunjukan tertanggal 19 Desember 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama D Edyanto M Silalahi, SH dan Putu Astuti Hutagalung, SH dengan surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NUNU AHMAD MATIN ALIAS FARHAT dan terdakwa II YULIA FAHRANI ALIAS YULI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NUNU AHMAD MATIN ALIAS FARHAT dan terdakwa II YULIA FAHRANI ALIAS YULI dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar masing-masing 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah kotak warna kuning yang berisi tulisan DHL Express yang dikirim dari Bangkok – Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod Barat,80119 Denpasar Indonesia yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 36 gram bruto atau 34,85 gram netto kode A1.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 35 gram bruto 33,85 gram netto kode A3.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A4.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A5.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A6.1.
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A6.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2(dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing
 - 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode A7.1.
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A7.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.1.
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A9.1
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A9.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2(dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing
- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A10.1
 - 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A10.2
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode A11.1
 - 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A11.2
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A12.1
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A12.2
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A13.1
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A13.2
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 28 gram bruto atau 26,85 gram netto kode B1.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode B2.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 33 gram bruto atau 31,85 gram netto kode B3.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto 30,85 gram netto kode B4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode C1.1
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode C1.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode C2.1
 - 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C2.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C3.1
 - 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode C3.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C4.1
 - 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C4.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 11 gram bruto 09,85 gram netto kode C5.1
 - 12 gram bruto 10,85 gram netto kode C5.2
- 1 (satu) buah tas warna coklat mudayang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D1.
- 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode E1.1
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode E1.2
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode E2.
- 1 (satu) buah tas warna merah tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode F1;

Sehingga berat total keseluruhan paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminiun foil, yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia adalah 971 gram bruto atau 923,85 gram netto.

- b. 1 buah tas warna warni merek Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang berisi :
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 44,43 gram bruto atau 43,2 gram netto kode G1.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,94 gram bruto atau 1,1 gram netto kode G2.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2,28 gram bruto atau 1,8 gram netto kode G3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G4.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,14 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G5.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,49 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G6.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,23 gram bruto atau 0,6 gram netto kode G7.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 tablet atau pil warna hijau logo omega yang diduga Narkotika Jenis Extacy dengan berat 3 gram netto kode G8.
- 1 (satu) buah plastik klip (kode G9) yang di dalamnya berisi 3 tablet atau pil masing-masing warna coklat logo superman dengan berat 0,27 gram netto (G9.1), warna hijau logo omega dengan berat 0,3 gram netto (G9.2), warna merah muda logo nike dengan berat 0,3 gram netto (G9.3) yang diduga Narkotika Jenis Extacy.

Sehingga berat total 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- d. 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan.
- e. 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879.
- f. 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119.

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018;
- h. 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018;
- j. 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018;
- k. 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- l. 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan;
- m. 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerimaatas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali;
- n. 1 (satu) bungkus pipet warna biru;
- o. 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau;
- p. 1 gulung aluminium foil;
- q. 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- r. 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik tersangka YULIA FAHRANI Als YULI;
- s. 2(dua) lembar rekening Koran atas nama YULIA FAHRANI dengan nomer rekening 1091495207.

Dirampas untuk dimusnahkan

- t. 1(satu) buah kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI.

Dikembalikan kepada terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa terdakwa I NUNU AHMAD MATIN alias FARHAT dan terdakwa II YULIA FAHRANI alias YULI dengan permufakatan jahat, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Gunung Soputan 1 nomor 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminium foil yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln Gunung Sopotan 1 nomor 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar seberat 971 gram bruto atau 923,85 gram netto (disisihkan masing-masing sebesar 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (0,82 gram netto) sehingga tersisa 923,03 gram netto), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di TPS PT Jas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan (penindakan dan penegahan) terhadap barang kiriman dari Luar Negeri (Bangkok-Thailand) dengan menggunakan Jasa pengiriman DHL dengan nomer HAWB/CN : 4156971151 dan penerima LIA, Dari hasil pemeriksaan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) tas wanita yang berisi kristal berwarna putih diduga sediaan Narkotika yang disembunyikan didalam lipatan pegangan tangan tas, kemudian dilakukan pengujian pendahuuan oleh petugas Bea dan Cukai menggunakan Narkotes Kit merk NIK mengindikasikan contoh uji mengandung Metamfetamina. Selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium terhadap kristal berwarna putih tersebut diidentifikasi sebagai Metamfetamina HCL;
- Bahwa setelah petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan penindakan dan penegahan terhadap paket kiriman tersebut selanjutnya pihak Bea dan Cukai melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali terkait dengan alamat yang dituju dari paket kiriman tersebut, kemudian anggota kepolisian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Bali melakukan tindakan penyerahan yang di awasi (Control Delivery) ke alamat di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar yang tertera pada kardus berwarna kuning beruliskan DHL Express tersebut;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa II Yulia Fahrani Alias Yuli menelepon saksi Budiono dan meminta tolong untuk menerima 1 (satu) buah paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat datang ketempat saksi Budiono bekerja/tinggal di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk memberi uang sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan saksi Budiono gunakan untuk membayar paket, setelah itu terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat pergi, sekitar pukul 16.00 Wita pihak dari pengiriman jasa DHL datang membawa paket dan saksi Budiono memberi uang yg diberikan oleh terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat untuk membayar paket, lalu saksi Budiono menghubungi terdakwa I dan terdakwa II untuk menyampaikan jika paket sudah datang dan saksi terima, sekitar pukul 17.50 Wita datang terdakwa I ke Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut ditemukan 41 selang yang dibalut aluminium foil yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln Gunung Sopotan 1 nomor 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar adalah 971 gram bruto atau 923,85 gram netto;
- Bahwa terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli sudah beberapa kali mengirim uang melalui Western Union di kantor Pos Sanglah dan salah satunya dikirim kepada Mrs. RIMA TAMANG, alamat Bangkok Thailand;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab.: 804/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang pada kesimpulannya menerangkan al.:

- ❖ Barang bukti nomor 3495/2018/NF sampai dengan barang bukti nomor 3535/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I NUNU AHMAD MATIN alias FARHAT dan terdakwa II YULIA FAHRANI alias YULI dengan permufakatan jahat, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat total 53,79 gram brutto atau 49,1 gram netto (disisihkan masing-masing sebesar 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (0,14 gram netto) sehingga tersisa 48,96 gram netto) dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto (disisihkan masing-masing sebesar 0,05 gram netto (0,2 gram netto) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 3,67 gram netto), **total keseluruhan Narkotika sebesar 52,97 gram netto** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah mengamankan barang paket kiriman dari Bangkok-Thailand yang didalamnya terdapat sabu dan terdakwa I NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT selanjutnya petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di rumah atau kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa I NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan terdakwa II YULIA FAHRANI Als YULI yang beralamat di dalam kamar kos nomor 3 di Jalan Raya Pamogan No. 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali menemukan 1 (satu) buah tas warna warni merk Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang berisi 7 (tujuh) buah paket sabu seberat 53,79 gram brutto atau 49,1 gram netto dan 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi seberat 3,87 gram netto, saat itu juga diamankan barang lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa II YULIA FAHRANI Als YULI, dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI, yang ditemukan didalam tas warna warni merk Jansport; 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Sopotan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dapur di dalam kamar kos kedua terdakwa; 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih nomor kartu sim 081803837879 milik terdakwa I NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT; 1 (satu) buah HP merk MI warna putih nomor kartu sim 082235009119 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang disimpan didalam tas saat ditemukan masih dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci dari gembok tas yang berisi Narkotika tersebut adalah terdakwa II YULIA FAHRANI Als YULI yang mana kunci gembok tersebut disimpan di belakang HP diantara case pelindung HP milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab.: 804/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang pada kesimpulannya menerangkan al.:

- ❖ Barang bukti nomor 3536/2018/NF sampai dengan barang bukti nomor 3542/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Barang bukti nomor 3543/2018/NF dan 3545/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau, 3544/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 3546/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.

Perbuatan terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I NUNU AHMAD MATIN alias FARHAT dan terdakwa II YULIA FAHRANI alias YULI dengan permufakatan jahat pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dan sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Gunung Sopotan 1 nomor 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan bertempat di Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram berupa paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminium foil yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln Gunung Sopotan 1 nomor 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar seberat 971 gram bruto atau 923,85 gram netto (disisihkan masing-masing sebesar 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (0,82 gram netto) sehingga tersisa 923,03 gram netto) dan 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat total 53,79 gram brutto atau 49,1 gram netto (disisihkan masing-masing sebesar 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (0,14 gram netto) sehingga tersisa 48,96 gram netto) dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto (disisihkan masing-masing sebesar 0,05 gram netto (0,2 gram netto), **total keseluruhan Narkotika sebesar 976,82 gram netto** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di TPS PT Jas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan (penindakan dan penegahan) terhadap barang kiriman dari Luar Negeri (Bangkok-Thailand) dengan menggunakan Jasa pengiriman DHL dengan nomer HAWB/CN : 4156971151 dan penerima LIA, Dari hasil pemeriksaan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) tas wanita yang berisi kristal berwarna putih diduga sediaan Narkotika yang disembunyikan didalam lipatan pegangan tangan tas, kemudian dilakukan pengujian pendahuuan oleh petugas Bea dan Cukai menggunakan Narkotes Kit merk NIK mengindikasikan contoh uji mengandung Metamfetamina. Selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium terhadap kristal berwarna putih tersebut diidentifikasi sebagai Metamfetamina HCL;
- Bahwa setelah petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan penindakan dan penegahan terhadap paket kiriman tersebut selanjutnya pihak Bea dan Cukai melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali terkait dengan alamat yang dituju dari paket kiriman tersebut, kemudian anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan tindakan penyerahan yang di awasi (Control Dilevery) ke alamat di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar yang tertera pada kardus berwarna kuning beruliskan DHL Express tersebut;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa II Yulia Fahrani Alias Yuli menelepon saksi Budiono dan meminta tolong untuk menerima 1 (satu) buah paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat datang ketempat saksi Budiono bekerja/tinggal di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk memberi uang sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan saksi Budiono gunakan untuk membayar paket, setelah itu terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat pergi, sekitar pukul 16.00 Wita pihak dari pengiriman jasa DHL datang membawa paket dan saksi Budiono memberi uang yg diberikan oleh terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat untuk membayar paket, lalu saksi Budiono menghubungi terdakwa I dan terdakwa II untuk menyampaikan jika paket sudah datang dan saksi terima, sekitar pukul 17.50 Wita datang terdakwa I ke Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut ditemukan 41 selang yang dibalut aluminium foil yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln Gunung Sopotan 1 nomor 88A Kelurahan./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar adalah 971 gram bruto atau 923,85 gram netto;
- Bahwa setelah mengamankan barang paket kiriman dari Bangkok-Thailand yang didalamnya terdapat sabu dan terdakwa I NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT selanjutnya petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di rumah atau kamar kontrakan terdakwa I NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan terdakwa II YULIA FAHRANI Als YULI yang beralamat di dalam kamar kos nomor 3 di Jalan Raya Pamogan No. 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali menemukan 1 (satu) buah tas warna warni merk Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang berisi 7 (tujuh) buah paket sabu seberat 53,79 gram brutto atau 49,1 gram netto dan 13 (tiga belas) butir tablet ekstasi seberat 3,87 gram netto, saat itu juga diamankan barang lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa II YULIA FAHRANI Als YULI, dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI, yang ditemukan didalam tas warna warni merk Jansport; 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dapur di dalam kamar kos kedua terdakwa; 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih nomor kartu sim 081803837879 milik terdakwa I NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT; 1 (satu) buah HP merk MI warna putih nomor kartu sim 082235009119 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) buah hp merk oppo warna putih dengan sim card 081803837879 milik terdakwa I NUNU AHMAD MATIN als FARHAT, pada tanggal 24 Juli 2018 ada percakapan WA ke nomer 087888266639 di WA tersebut tersimpan atas nama **Istri Ku** lengkap dengan foto terdakwa II YULIA FAHRANI ALS YULI dan didalam percakapan tersebut terdakwa II YULIA FAHRANI ALS YULI mengirim pesan WA kepada terdakwa I NUNU AHMAD MATIN als FARHAT dengan kata-kata " 83e Dr pamogan ke pedungan smpe ktmu prtigaan posko pecalang lurus lg 30m ktmu pertigaan blk kiri arah mnuju batanta ktmu jembatan kecil stlh jmbatan ada posko Lihat tangga dpn posko paling bwh ada rongga. Ikan ada didlm rongga pinggir kiri palang tengah tangga posko tsb bungkus plastik putih terikat bulat ", " Diambil dr bwh tangga jg bs pak ", " Pamogan dari arh batanta lampu merah trs lurus, Nanti ktm toko 828. Depan nya ada gang babi 97. Msk 30m trs belok kiri 50m ktm pure. Trs belok kanan 10m. Pas di bwh batu kanan jln bertanda odol pepsoden bungkus rokok samporna putih 47 e. Bahan ditindi batu tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan sabu dengan cara menempel setelah mendapat intruksi dari I KOMANG ARYA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mendapatkan upah atau imbalan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab.: 804/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang pada kesimpulannya menerangkan al.:

- ❖ Barang bukti nomor 3495/2018/NF sampai dengan barang bukti nomor 3542/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Barang bukti nomor 3543/2018/NF dan 3545/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau, 3544/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 3546/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening (sabu) dan ekstasi;

Perbuatan terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- a. 1(satu) buah kotak warna kuning yang berisi tulisan DHL Express yang dikirim dari Bangkok – Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod Barat,80119 Denpasar Indonesia yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 36 gram bruto atau 34,85 gram netto kode A1.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A2.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 35 gram bruto 33,85 gram netto kode A3.

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A4.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A5.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A6.1.
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A6.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2(dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing
 - 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode A7.1.
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A7.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.1.
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A9.1
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A9.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2(dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A10.1
- 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A10.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode A11.1
 - 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A11.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A12.1
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A12.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A13.1
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A13.2
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 28 gram bruto atau 26,85 gram netto kode B1.
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode B2.
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 33 gram bruto atau 31,85 gram netto kode B3.
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto 30,85 gram netto kode B4.
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing

– masing :

- 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode C1.1

- 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode C1.2

- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing

– masing :

- 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode C2.1

- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C2.2

- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing

– masing :

- 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C3.1

- 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode C3.2

- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing

– masing :

- 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C4.1

- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C4.2

- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing

– masing :

- 11 gram bruto 09,85 gram netto kode C5.1

- 12 gram bruto 10,85 gram netto kode C5.2

- 1 (satu) buah tas warna coklat mudayang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D1.

- 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D2.

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :

- 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode E1.1
- 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode E1.2
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode E2.
- 1 (satu) buah tas warna merah tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode F1;

Sehingga berat total keseluruhan paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminium foil, yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar Indonesia adalah 971 gram bruto atau 923,85 gram netto.

- b. 1 buah tas warna warni merek Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang berisi :

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 44,43 gram bruto atau 43,2 gram netto kode G1.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,94 gram bruto atau 1,1 gram netto kode G2.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2,28 gram bruto atau 1,8 gram netto kode G3.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,14 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G5.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,49 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G6.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,23 gram bruto atau 0,6 gram netto kode G7.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 tablet atau pil warna hijau logo omega yang diduga Narkotika Jenis Extacy dengan berat 3 gram netto kode G8.
- 1 (satu) buah plastik klip (kode G9) yang di dalamnya berisi 3 tablet atau pil masing-masing warna coklat logo superman dengan berat 0,27 gram netto (G9.1), warna hijau logo omega dengan berat 0,3 gram netto (G9.2), warna merah muda logo nike dengan berat 0,3 gram netto (G9.3) yang diduga Narkotika Jenis Extacy.

Sehingga berat total 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- d. 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan.
- e. 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879.
- f. 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119.
- g. 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018;
- h. 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018;
- i. 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018;
- j. 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018;
- k. 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan;
 - m. 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerimaatas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Sopotan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali;
 - n. 1 (satu) bungkus pipet warna biru;
 - o. 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau;
 - p. 1 gulung aluminium foil;
 - q. 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - r. 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik tersangka YULIA FAHRANI Als YULI;
 - s. 2(dua) lembar rekening Koran atas nama YULIA FAHRANI dengan nomer rekening 1091495207.
- 1(satu) buah kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI.

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi WILFRIDUS WILA KUJI, S.H.,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan laporan kami atas ditemukannya barang yang diduga berisikan bahan narkoba jenis sabu oleh anggota kami ketika melakukan pemeriksaan/penegahan di TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali terhadap barang paket kiriman dari Bangkok – Thailand menuju Denpasar- Bali dengan menggunakan jasa pengiriman DHL Ekspres dengan kode dokumen HWB Nomor 4156971151 atas nama pemilik LIA dengan alamat penerima di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar;
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP), tugas saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab saksi adalah melakukan Penyidikan kasus kepabeanan dan cukai yang terjadi di Kawasan Pabean Ngurah Rai Denpasar dan saksi selaku Penyidik PNS dilingkungan Bea dan Cukai Ngurah Rai berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : AHU-6 HA.09.02 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengenal saudara **NUNU AHMAD MATIN AIs FARHAT** maupun **YULIA FAHRANI AIs YULI** dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dan penegahan adalah anggota kami yang saat itu bertugas yakni saudara I MADE ADHITYA HARTIKA dan RENDY SAPUTRO dan saat membuka dan melakukan pengetesan ada juga pihak dari DHL;
- Bahwa hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas rekan saksi sehingga jika paket kiriman yang masuk melalui Bandara Internasional Ngurah Rai ketika berada di gudang TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang dengan kode dokumen HAWB/CN Nomor 4156971151 atas nama penerima LIA, ketika dilakukam pemeriksaan dengan mesin X-Ray sehingga dapat mendeteksi keberadaan barang berupa Narkotika, berdasarkan gambar yang ditampilkan mesin X-Ray tersebut, petugas dapat mengetahui atau mencurigai bahwa paket tersebut berisi barang terlarang berupa Narkotika, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai yang bertugas disana atas paket kiriman tersebut;
- Bahwa ciri – ciri fisik dari paket kiriman tersebut yaitu 1 (satu) buah Box berukuran besar berwarna kuning yang bertuliskan DHL Ekspres yang berisi tempelan kertas bertuliskan kode HWB Nomor 4156971151 dengan nama pengirim paket DIYA, dengan alamat 930/4 SOI SYNTHIP, SUKHUMVIT 71 PHRAKHANONG, 10110 BANGKOK – THAILAND dan nama penerima paket LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar, dimana di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) tas wanita;
- Bahwa pada paket kiriman barang dengan kode dokumen HWB Nomor 4156971151 atas nama penerima LIA yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) tas wanita dimana barang berupa Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lipatan pegangan tangan tas wanita yang berada di dalam kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Ekspres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima paket kiriman barang dari bagian penindakan tentang barang tersebut kemudian kami periksa dan menghitung barang tersebut sehingga berat totalnya adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah Kotak warna kuning yang berisi tulisan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar Indonesia yang di dalamnya berisi 41 selang yang dibalut aluminium foil, yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 36 gram bruto atau 34,85 gram netto kode A;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 35 gram bruto 33,85 gram netto kode A3;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A4;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A5;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A6.1;
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A6.2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;

- 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode A7.1;
- 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A7.2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.1;
- 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A9.1;
- 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A9.2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A10.1;
- 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A10.2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode A11.1;
- 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A11.2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A12.1;
- 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A12.2;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A13.1;
- 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A13.2;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 28 gram bruto atau 26,85 gram netto kode B;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode B2;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 33 gram bruto atau 31,85 gram netto kode B3;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode B4;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode C1.1;
- 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode C1.2;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode C2.1;
- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C2.2;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
- 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C3.1;
- 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode C3.2;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;

- 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C4.1;
- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C4.2;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
 - 11 gram bruto 09,85 gram netto kode C5.1;
 - 12 gram bruto 10,85 gram netto kode C5.2;
- 1 (satu) buah tas warna coklat mudayang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D1;
- 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D2;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing;
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode E1.1;
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode E1.2;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode E2;
- 1 (satu) buah tas warna merah tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium foil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode F1

Sehingga berat total keseluruhan paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminium foil, yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar Indonesia adalah
971 gram bruto atau 923,85 gram netto;

- Bahwa selain barang berupa Narkotika jenis sabu anggota saksi juga mengamankan barang lain yang ada kaitannya berupa : 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomnor 42253 tanggal 22 juli 2018;1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 juli 2018; 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018; 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018;1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018.
- Bahwa sebelum barang diserahkan ke alamat yang dituju pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita petugas DHL menelepon ke nomor telepon yang tertera di paket dan yang menjawab adalah seorang laki-laki dan ada percakapan "tolong dikirim" (ke alamat yang ada di tujuan Soputan Residence Jln. Gunung Soputan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia) dan disebutkan akan ada orang yang menerima;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita tim kepolisian, bea cukai dan DHL sampai di tempat yang dituju dan bertemu Budiono selanjutnya DHL menyerahkan paket ke Budiono dan Budiono menyerahkan uang 1 (satu) juta lebih kepada DHL selanjutnya Budiono menghubungi terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita datang terdakwa Nunu Ahmad Matin Als Farhat dengan menaiki sepeda motor sendirian lalu Nunu disergap oleh Polisi dan terdakwa Nunu mengakui barang tersebut bukan miliknya, disebutkan oleh Nunu jika barang tersebut adalah milik bosnya (seorang laki-laki) dan alamatnya di Singaraja
- Bahwa selanjutnya atas barang paket kiriman yang didalamnya terdapat bahan narkotika jenis sabu berserta saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT selanjutnya di amankan oleh petugas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada rumah atau kamar kontrakan saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT yang beralamat di dalam kamar kos No. 3, Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT bersama dengan istrinya YULIA FAHRANI Als YULI yaitu 1 (satu) buah tas warna warni merk Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang berisi 7 (tujuh) buah paket sabu dan 13 (tiga belas) butir tablet ecstasy serta barang lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI, dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI, yang ditemukan didalam tas warna warni merk Jansport;

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand;
- Bahwa Nunu mengantar uang untuk membayar ke DHL kepada Budiono;
- Bahwa pada saat digeledah oleh polisi terdakwa Yulia Fahrani membawa Handphone yang disita oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE ADHITYA HARTIKA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengenal saudara **NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT** maupun **YULIA FAHRANI Als YULI** dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap barang paket kiriman pemeriksaan /penegahan di TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali terhadap barang paket kiriman dari Bangkok -Thailand menuju Denpasar- Bali dengan menggunakan jasa pengiriman DHL Ekspres dengan kode dokumen HWB Nomor 4156971151 atas nama pemilik LIA dengan alamat penerima di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar;
- Bahwa Saat itu saksi bertugas bersama beberapa teman lainnya salah satunya bernama **RENDY SAPUTRO** yang sama – sama bertugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kiriman pabean pada Gudang PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali;

- Bahwa Pemeriksaan dan Penegahan itu saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali;
- Bahwa pemeriksaan tersebut saksi lakukan karena hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap kami dalam pelaksanaan tugas sehingga jika paket kiriman yang masuk melalui Bandara Internasional Ngurah Rai ketika berada di gudang TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang dengan kode dokumen HAWB/CN Nomor 4156971151 atas nama penerima LIA, setelah kami melakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray sehingga dapat mendeteksi sebuah paket kiriman berupa kardus berwarna kuning yang mencurigakan, kemudian kami memanggil petugas dari DHL Ekspres yang bernama saudara ANDRIES dan memeriksa paket kiriman tersebut secara bersama, setelah di buka paket tersebut didalamnya berdadapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tas wanita kemudian kami melakukan pemeriksaan pada salah satu tas tersebut dan membuka pada bagian tali pegangan salah satu yang berisi selang /pipa plastik bening yang didalamnya terdapat bahan yang kami duga berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Setahu saksi yang menerima paket tersebut adalah saudara BUDIONO yang merupakan penjaga di alamat tersebut setelah itu paket tersebut di ambil oleh NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT;
- Bahwa setelah paket kiriman tersebut diterima oleh saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT kemudian dilanjutkan oleh petugas Polisi melakukan penggeledahan dirumah saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT yang bertempat di kamar kos No. 3, Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ketika sampai dirumah saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT disana terdapat juga seseorang wanita yang menurut penjelasan terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT bahwa itu istrinya yang bernama YULIA FAHRANI als YULI;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT bersama dengan istrinya YULIA FAHRANI Als YULI yaitu 1 (satu) buah tas warna warni merk Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang berisi 7 (tujuh) buah paket sabu dan 13 (tiga belas) butir tablet ecstasy serta barang lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI, dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI, yang ditemukan didalam tas warna warni merk Jansport;

- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah yang mana barang barang tersebut ditemukan di dapur di dalam kamar kost kedua terdakwa, 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama YULIA FAHRANI als YULI dengan nomor rekening 1091495207;
- Bahwa pada saat digeledah oleh polisi terdakwa Yulia Fahrani membawa Handphone yang disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI ALS YULI tidak ditemukan kepemilikan ijin dari pihak berwenang atas mengimpor atau membawa serta menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RENDY SAPUTRO didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengenal saudara **NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT** maupun **YULIA FAHRANI Als YULI** dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap barang paket kiriman pemeriksaan /penegahan di TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali terhadap barang paket kiriman dari Bangkok -Thailand menuju Denpasar- Bali dengan menggunakan jasa pengiriman DHL Ekspres dengan kode dokumen HWB Nomor 4156971151 atas nama pemilik LIA dengan alamat penerima di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar;
- Bahwa Saat itu saksi bertugas bersama beberapa teman lainnya salah satunya bernama **I MADE ADHITYA HARTIKA** yang sama – sama bertugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kiriman pabean pada Gudang PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali;
- Bahwa Pemeriksaan dan Penegahan itu saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar Bali;
- Bahwa pemeriksaan tersebut saksi lakukan karena hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap kami dalam pelaksanaan tugas sehingga jika paket kiriman yang masuk melalui Bandara Internasional Ngurah Rai ketika berada di gudang TPS PT JAS Cargo Internasional Bandara Ngurah Rai akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang dengan kode dokumen HAWB/CN Nomor 4156971151 atas nama penerima LIA ;
- Bahwa Setahu saksi yang menerima paket tersebut adalah saudara BUDIONO yang merupakan penjaga di alamat tersebut setelah itu paket tersebut di ambil oleh NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT;
- Bahwa setelah paket kiriman tersebut diterima oleh saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT kemudian dilanjutkan oleh petugas Polisi melakukan penggeledahan dirumah saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT yang bertempat di kamar kos No. 3, Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ketika sampai dirumah saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT disana terdapat juga seseorang wanita yang menurut penjelasan terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT bahwa itu istrinya yang bernama YULIA FAHRANI als YULI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kost saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT bersama dengan istrinya YULIA FAHRANI Als YULI yaitu 1 (satu) buah tas warna warni merk Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang di dalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang berisi 7 (tujuh) buah paket sabu dan 13 (tiga belas) butir tablet ecstasy serta barang lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI, dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI, yang ditemukan didalam tas warna warni merk Jansport;
- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand ;
- Bahwa pada saat digeledah oleh polisi terdakwa Yulia Fahrani membawa Handphone yang disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI ALS YULI tidak ditemukan kepemilikan ijin dari pihak berwenang atas mengimpor atau membawa serta menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ANDRIES didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi mengerti yaitu mengerti terkait dengan adanya paket kiriman DHL dari luar negeri (Thailand) yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis sabu dan sebelumnya saksi sama sekali tidak kenal dengan kedua orang tersebut NUNU AHMAD MATIN dan seorang perempuan yang bernama YULIA FAHRANI;
- Bahwa Awalnya kronologis pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira pukul 01.30 wita (dini hari), saksi ditelpon oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai dan didalam telepon tersebut petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada saksi " meminta saksi untuk datang ke kantor Bea dan Cukai di gudang Internasional karena dicurigai ada salah satu paket kiriman barang DHL didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan adanya info tersebut lalu saksi datang ke lokasi itu, sesampai saksi di lokasi itu sudah ada petugas Bea dan Cukai dari P. 2 sebanyak 10 (sepuluh) orang (salah satunya pak Wilfridus), selanjutnya Kepala Kasi P.2 yang bernama Bapak ORLANDO menjelaskan kepada saksi bahwa salah satu paket kiriman DHL didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu, pada saat petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan awal di Cargo Internasional dan Bapak ORLANDO juga menjelaskan kepada saksi bahwa didalam paket kiriman DHL tersebut ada barang berupa 27(dua puluh tujuh) buah tas wanita dan didalam salah satu pegangan tas wanita tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan sudah dilakukan pengetesan awal dengan alat Narko Tes dan Positip Narkotika Jenis sabu, kemudian pihak Bea dan Cukai meminta kepada saksi agar paket kiriman DHL dikirim seperti biasa dan tidak membocorkan kepada orang lain dan Bapak ORLANDO juga bilang akan berkordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan Control Delivery terhadap paket kiriman DHL dimaksud, selanjutnya pihak Bea dan Cukai bilang kepada saksi besok akan menghubungi saksi untuk teknis Control Delivery bersama-sama dengan pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wita saksi dihubungi lagi oleh pihak Bea dan Cukai, menjelaskan nanti akan datang team Kepolisian ke kantor DHL di Tuban, selanjutnya pukul 15.00 wita datang team Kepolisian dan team Bea Cukai ke kantor DHL untuk rapat membahas teknis Control Delivery terhadap paket kiriman barang DHL, setelah selesai rapat, kemudian saksi langsung menghubungi nomer HP yang tertera Airwaybill (surat muatan udara) yaitu 081916420149, setelah saksi hubungi nomer tersebut, dijawab oleh seorang laki-laki, lalu saksi bilang " selamat sore pak, saksi mau bicara dengan ibu LIA karena ada paket atas nama LIA, dijawab oleh laki-laki itu oh ya pak paket itu adalah paket istri saksi, lalu saksi bilang ada kiriman paket dari Thailand dan ada pajaknya, lalu laki-laki itu bilang kirim saja pak, uang pajaknya nanti saksi titipkan kepada penjaga rumahnya, lalu saksi bilang saksi sudah jalan ini pak mungkin 2 jam lagi sudah sampai di alamat, selanjutnya laki-laki itu bilang tidak bisa karena masih di ubud selanjutnya saksi bersama team Kepolisian dan team Bea Cukai langsung menuju ke alamat paket, sebelum saksi sampai dilokasi alamat kiriman saksi telepon lagi laki-laki itu dan bilang saksi sudah mau sampai di lokasi, nanti siapa yang menerima paketnya, lalu laki-laki itu bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ketemu saja dengan Bapak BUDIONO, setelah saksi sampai di lokasi, team Kepolisian dan team Bea dan Cukai stanbay di luar, kemudian saksi sendiri langsung menuju ke lokasi alamat, sesampai di lokasi saksi ketemu dengan reception soputan residence, lalu saksi bilang dari DHL mau mengantar barang, mau ketemu dengan Bapak BUDIONO, kemudian petugas reception menelpon Bapak BUDIONO, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki mengaku bernama Bapak BUDIONO, lalu saya bilang ada kiriman dari Thailand disitu juga ada pajaknya sekitar Rp. 1.150.000,- lalu BUDIONO langsung membuka dompet dan mengambil uang dan menyerahkan uang kepada saksi untuk membayar pajak paket kiriman, kemudian BUDIONO langsung menanda tangani POD (Prove Of Delivery) yang artinya paket kiriman sudah diterima oleh BUDIONO dan setelah itu saksi meminta identitas penerima sebagai bukti barang sudah diterima, lalu BUDIONO foto copy SIM atas namanya sendiri selanjutnya saksi perintahkan kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai petugas DHL untuk mengambil pakatnya untuk diserahkan kepada BUDIONO, selanjutnya dihandel oleh pihak Kepolisian sampai akhirnya terungkap;

- Bahwa saat menghubungi nomor 081916420149 HP saksi di loudspeaker agar didengar oleh semua yang hadir dan yang menerima mengaku bernama pak Komang dan ada petugas yang merekam percakapan antara saksi dan penerima nomor telepon 081916420149;
- Bahwa kepada Budiono ada ditanyakan apakah Budiono yang menerima telepon dan dijawab oleh Budiono "itu teman saya sudah bilang titipannya"
- Bahwa saat melakukan control delivery ada petugas kepolisian yang menjadi kurir DHL dan petugas memakai topi dan rompi DHL;
- Bahwa polisi yang menyamar membawa barang-barang ke Budiono setelah tandatangan saksi lalu naik ke mobil dan tidak menoleh ke belakang lagi karena sudah ada petugas Bea dan Cukai serta petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Narko tes;
- Bahwa nama serta alamat pengirim yang tercantum didalam dokumen Airwaybill bernama DIYA, alamat 930/4 Soi Synthip Sukhumvit 71, Pharakhanong Wattana, Thailand HP +66993962737, tanggal pengiriman paket tertanggal 22 Juli 2018, Nama serta alamat penerima yang tercantum didalam dokumen Airwaybill bernama LIA, alamat Soputan Residence Jalan Gunung Soputan 1 No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, 80119, Indonesia HP : 081916420149.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I.B. PUTU GUNA HERAWAN, S.H didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di depan Penyidik Polda Bali;
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Soputan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar (TKP 1) dan di Kamar Kos No. 3 Jl. Raya Pamogan No. 288 A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2), yang mana saat itu terdakwa Nunu Ahmad Matin als Farhat hanya seorang diri saja, sedangkan saksi bersama dengan anggota team yaitu I GEDE YASA BAGIARTA, dan I MADE HERWAN MUSFIARTA dibawah pimpinan KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. dengan 3 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah berupa 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir yang ditemukan didalam kamar kost dan didalam lemari milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan para terdakwa berat dari pada barang bukti berupa 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang yang dibalut aluminium foil (41 selang), didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain paket sabu tersebut juga ditemukan dan diamankan barang lain berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879 milik Nunu Ahmad Matin als Farhat, 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119 milik Yulia Fahrani als Yuli, 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018, 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI adalah bermula dari informasi yang saksi peroleh dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai bahwa ada pengiriman paket melalui jasa DHL yang diduga berisi Narkotika, selanjutnya Tim Opsnal unit 2 subdit 3 bersama pihak dari Bea dan Cukai melakukan Control delivery terhadap penerima paket dimaksud atas nama LIA yang beralamat di Soputan Residence Jalan Gunung Soputan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP 1), dan pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengambil paket dari Thailand yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT, dan selanjutnya di lakukan juga pengeledahan di rumah Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2) yang di tempati oleh **NUNU AHMAD MATIN** dan **YULIA FAHRANI** sekitar pukul 19.00 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan pembukan paket dan pengeledahan di rumah Kos jalan Pamogan No 288 A Denpasar selatan kamar kos no 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh pihak Bea dan Cukai serta 2 orang dari masyarakat umum di temukan pada paket tersebut didalamnya berisi 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang sejumlah 41 buah dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto. Selanjutnya di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto;

- Bahwa kedua terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari kiriman melalui jasa DHL yang mana paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikirim dari luar Negeri yaitu Negara Thailand oleh orang yang tertera pada paket pengiriman atas nama DIYA dengan alamat pengirim 930/4 SOI SYNTHIP SUKHUMVIT 71 PHRAKHANONG WATTANA 10110 BANGKOK THAILAND, yang mana paket tersebut ditujukan kepada orang yang bernama LIA, SOPUTAN RESIDENCE, JLN. GUNUNG SOPUTAN 1 NO 88A, PEMECUTAN KLODBARAT 80119 DENPASAR INDONESIA, yang mana alamat tersebut adalah alamat kost lama kedua terdakwa, dan yang mengambil paket tersebut ke alamat di Jl Gunung Soputan adalah terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT, namun sebelumnya dari informasi penjaga kost Soputan Residence yang bernama Bapak BUDIONO kalau sebelum paket tersebut datang terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI sudah menelpon terlebih dahulu untuk mengatakan kalau nanti akan ada paket datang dan saudara BUDIONO disuruh untuk menerima paket tersebut, dan tidak lama kemudian datang terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT untuk memberikan uang senilai Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. BUDIONO untuk dibayarkan saat menerima paket nanti;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Bea Cukai melalui Kanit I Dewa Gede Artana sehingga tim berkumpul sebanyak 5 orang yaitu 1 orang kanit dan 4 anggota (saksi, I Gede Yasa Bagiarta, I Made Herwan Musfiartha dan I Gede Artha) berkumpul di kantor Bea Cukai, saat itu yang melaporkan adalah Pak Wilfridus dari Bea Cukai;
- Bahwa selanjutnya ada diskusi di kantor DHL, melakukan konsolidasi dan ada masukan dari petugas Bea Cukai jika ada paket dari Thailand, aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di DHL jika ada barang datang langsung dikirim ke penerima barang, dan dari Bea Cukai mengatakan dipaket DHL tersebut dicurigai ada paket Narkotika, jika barang turun dari pesawat untuk DHL maka paket langsung dibawa ke DHL;

- Bahwa konsolidasi yang dilakukan adalah untuk pengiriman, sehingga pihak Kepolisian, Bea Cukai, DHL berkumpul selanjutnya petugas DHL menghubungi nama yang tertera di paket karena yang menerima harus membayar pajak;
- Bahwa yang menerima telepon adalah suara laki-laki karena HP dispeaker (dinyalakan) sehingga bisa didengar oleh yang lainnya, yang menerima mengaku sebagai suami dari Lia, si penerima telepon yang mengaku suami dari Lia menyuruh agar barangnya dikirim dan uangnya nanti akan diberikan, barang dikirim ke Sopotan Residence dan akan diterima oleh anak buah penerima telepon (di depan persidangan diperdengarkan percakapan antara Andries dari pihak DHL dan ada pajak sebesar Rp.1 144.000,-)
- Bahwa barang diterima oleh saksi Budiono sebagai penjaga kos-kosan di Sopotan Residence dan menurut keterangan Budiono dirinya di WA (WhatsApp) oleh saudari Lia, Budiono yang bayar pajaknya kepada DHL dimana sebelumnya Nunu sudah kesana membawa uang, setelah barang diterima oleh Budiono lalu barang ditaruh dibawah tangga;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemantauan melalui CCTV oleh pihak Kepolisian dan Bea Cukai, Budiono mengatakan jika Nunu datang dengan motor Vario warna merah, setelah paket diambil oleh Nunu paket mau dibawa pulang, Nunu mengatakan paket tersebut milik istrinya yang namanya Lia dan awalnya Nunu berbelit-belit;
- Bahwa sebelum saksi mengeledah kamar Lia minta 2(dua) orang saksi untuk menyaksikan dan juga ada petugas dari Bea Cukai;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di teras kamar ditemukan 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang sebanyak 41 buah dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,87 gram netto, sedangkan untuk 2 (dua) buah Hp yang ditemukan adalah milik dari para terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengetahui kalau terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI menerangkan kalau paket kiriman sabu tersebut adalah milik dari saudara KOMANG ARYA, karena KOMANG ARYA yang menyuruh mengambil paket sabu tersebut di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (tempat kost para terdakwa yang pertama);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI, saat itu terdakwa menerangkan kalau barang berupa sabu tersebut adalah milik dari MANG ARYA yang berasal dari Singaraja, namun pada saat ditangkap keseluruhan barang bukti sabu dan juga barang bukti lainnya berada didalam penguasaan dari kedua terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan AHMAD MATIN Als FARHAT, kalau paket sabu tersebut yang belum dipecah nantinya akan dipecah oleh temannya yang bernama Komang Arya, dan apabila sudah dipecah maka paket sabu tersebut akan dijual atau ditempel kembali apabila sudah ada pembelinya, sedangkan buku catatan/rekapan sabu yang saksi dan tim temukan didalam tas didalam almari tersebut bahwa barang bukti sabu tersebut nantinya akan dijual kembali oleh kedua terdakwa;
- Bahwa tas diakui milik Lia dan kunci gembok ditemukan, barang ditemukan di lemari di kamar kos, barang ditemukan di kamar kos, barang dipecah di kamar kos Lia tetapi tidak mengaku, Nunu yang dituduh;
- Bahwa Nunu disuruh untuk menempel barang oleh Lia dan itu ada di HP, selanjutnya ke kos Komang Arya, yang menerima telepon dari DHL adalah Komang Arya sehingga dikembangkan ke kos Komang Arya;
- Bahwa Nunu dan Yulia hanya suruhan Komang Arya untuk mengambil barang Narkotika dan menempelnya, keduanya hanya menunggu perintah dari Komang Arya dan mendapat uang dari Komang Arya, Nunu mendapat Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Yulia tidak tahu karena berbelit-belit;
- Bahwa memecah barang di kamar Lia, buku rekapan ditemukan di Ransel, Yulia tugasnya menempel;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi I GEDE YASA BAGIARTA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di depan Penyidik Polda Bali;
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar (TKP 1) dan di Kamar Kos No. 3 Jl. Raya Pamogan No. 288 A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2), yang mana saat itu terdakwa Nunu Ahmad Matin als Farhat hanya seorang diri saja, sedangkan saksi bersama dengan anggota team yaitu I GEDE YASA BAGIARTA, dan I MADE HERWAN MUSFIARTA dibawah pimpinan KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. dengan 3 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah berupa 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang dibalut dengan aluminium poil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir yang ditemukan didalam kamar kost dan didalam lemari milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan para terdakwa berat dari pada barang bukti berupa 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang yang dibalut aluminiun foil (41 selang), didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain paket sabu tersebut juga ditemukan dan diamankan barang lain berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879 milik Nunu Ahmad Matin als Farhat, 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119 milik Yulia Fahrani als Yuli, 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018, 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Sopotan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa adalah bermula dari informasi yang saksi peroleh dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai bahwa ada pengiriman paket melalui jasa DHL yang diduga berisi Narkotika, selanjutnya Tim Opsnal unit 2 subdit 3 bersama pihak dari Bea dan Cukai melakukan Control delivery terhadap penerima paket dimaksud atas nama LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP 1), dan pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengambil paket dari Thailand yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT, dan selanjutnya di lakukan juga pengeledahan di rumah Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2) yang di tempati oleh **NUNU AHMAD MATIN** dan **YULIA FAHRANI** sekitar pukul 19.00 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan pembukan paket dan pengeledahan di rumah Kos jalan Pamogan No 288 A Denpasar selatan kamar kos no 3 yang disaksikan oleh pihak Bea dan Cukai serta 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat umum di temukan pada paket tersebut didalamnya berisi 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang sejumlah 41 buah dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto. Selanjutnya di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari Bea Cukai melalui Kanit I Dewa Gede Artana, saat itu yang melaporkan adalah Pak Wilfridus dari Bea Cukai;
- Bahwa selanjutnya ada diskusi di kantor DHL, melakukan konsolidasi dan ada masukan dari petugas Bea Cukai jika ada paket dari Thailand, aturan di DHL jika ada barang datang langsung dikirim ke penerima barang, dan dari Bea Cukai mengatakan dipaket DHL tersebut dicurigai ada paket Narkotika, jika barang turun dari pesawat untuk DHL maka paket langsung dibawa ke DHL;
- Bahwa konsolidasi yang dilakukan adalah untuk pengiriman, sehingga pihak Kepolisian, Bea Cukai, DHL berkumpul selanjutnya petugas DHL menghubungi nama yang tertera di paket karena yang menerima harus membayar pajak;
- Bahwa yang menerima telepon adalah suara laki-laki karena HP dispeaker (dinyalakan) sehingga bisa didengar oleh yang lainnya, yang menerima mengaku sebagai suami dari Lia, si penerima telepon yang mengaku suami dari Lia menyuruh agar barangnya dikirim dan uangnya nanti akan diberikan, barang dikirim ke Sopotan Residence dan akan diterima oleh anak buah penerima telepon (di depan persidangan diperdengarkan percakapan antara Andries dari pihak DHL dan ada pajak sebesar Rp.1 144.000,-);
- Bahwa barang diterima oleh saksi Budiono sebagai penjaga kos-kosan di Sopotan Residence dan menurut keterangan Budiono dirinya di WA (WhatsApp) oleh saudari Lia, Budiono yang bayar pajaknya kepada DHL dimana sebelumnya Nunu sudah kesana membawa uang, setelah barang diterima oleh Budiono lalu barang ditaruh dibawah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menggeledah kamar Lia minta 2(dua) orang saksi untuk menyaksikan dan juga ada petugas dari Bea Cukai;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di teras kamar ditemukan 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang sebanyak 41 buah dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto, sedangkan untuk 2 (dua) buah Hp yang ditemukan adalah milik dari para terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap para terdakwa saat itu para terdakwa menerangkan kalau mengetahui bahwa yang menyuruh para terdakwa mengambil paket sabu tersebut adalah KOMANG ARYA hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa menurut pengakuan AHMAD MATIN Als FARHAT, kalau paket sabu tersebut yang belum dipecah nantinya akan dipecah oleh temannya yang bernama Komang Arya, dan apabila sudah dipecah maka paket sabu tersebut akan dijual atau ditempel kembali apabila sudah ada pembelinya, sedangkan buku catatan/rekapan sabu yang saksi dan tim temukan didalam tas didalam almari tersebut bahwa barang bukti sabu tersebut nantinya akan dijual kembali oleh kedua terdakwa;
- Bahwa tas diakui milik Lia dan kunci gembok ditemukan, barang ditemukan di lemari di kamar kos, barang ditemukan di kamar kos, barang dipecah di kamar kos Lia tetapi tidak mengaku, Nunu yang dituduh;
- Bahwa Nunu dan Yulia hanya suruhan Komang Arya untuk mengambil barang Narkotika dan menempelnya, keduanya hanya menunggu perintah dari Komang Arya dan mendapat uang dari Komang Arya, Nunu mendapat Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Yulia tidak tahu karena berbelit-belit;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi I MADE HERWAN MUSFIARTHA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di depan Penyidik Polda Bali;
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar (TKP 1) dan di Kamar Kos No. 3 Jl. Raya Pamogan No. 288 A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2), yang mana saat itu terdakwa Nunu Ahmad Matin als Farhat hanya seorang diri saja, sedangkan saksi bersama dengan anggota team yaitu I GEDE YASA BAGIARTA, dan I MADE HERWAN MUSFIARTA dibawah pimpinan KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. dengan 3 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah berupa 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir yang ditemukan didalam kamar kost dan didalam lemari milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan para terdakwa berat dari pada barang bukti berupa 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang yang dibalut aluminium foil (41 selang), didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto;
- Bahwa selain paket sabu tersebut juga ditemukan dan diamankan barang lain berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan rekapan penjualan, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879 milik Nunu Ahmad Matin als Farhat, 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119 milik Yulia Fahrani als Yuli, 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018, 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;

- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa adalah bermula dari informasi yang saksi peroleh dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai bahwa ada pengiriman paket melalui jasa DHL yang diduga berisi Narkotika, selanjutnya Tim Opsnal unit 2 subdit 3 bersama pihak dari Bea dan Cukai melakukan Control delivery terhadap penerima paket dimaksud atas nama LIA yang beralamat di Soputan Residence Jalan Gunung Soputan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP 1), dan pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengambil paket dari Thailand yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT, dan selanjutnya di lakukan juga pengeledahan di rumah Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2) yang di tempati oleh **NUNU AHMAD MATIN** dan **YULIA FAHRANI** sekitar pukul 19.00 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan pembukan paket dan pengeledahan di rumah Kos jalan Pamogan No 288 A Denpasar selatan kamar kos no 3 yang disaksikan oleh pihak Bea dan Cukai serta 2 orang dari masyarakat umum di temukan pada paket tersebut didalamnya berisi 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 41 buah dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto. Selanjutnya di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto;

- Bahwa kedua terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari kiriman melalui jasa DHL yang mana paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikirim dari luar Negeri yaitu Negara Thailand ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Bea Cukai melalui Kanit I Dewa Gede Artana, saat itu yang melaporkan adalah Pak Wilfridus dari Bea Cukai;
- Bahwa selanjutnya ada diskusi di kantor DHL, melakukan konsolidasi dan ada masukan dari petugas Bea Cukai jika ada paket dari Thailand, aturan di DHL jika ada barang datang langsung dikirim ke penerima barang, dan dari Bea Cukai mengatakan dipaket DHL tersebut dicurigai ada paket Narkotika, jika barang turun dari pesawat untuk DHL maka paket langsung dibawa ke DHL;
- Bahwa konsolidasi yang dilakukan adalah untuk pengiriman, sehingga pihak Kepolisian, Bea Cukai, DHL berkumpul selanjutnya petugas DHL menghubungi nama yang tertera di paket karena yang menerima harus membayar pajak;
- Bahwa barang diterima oleh saksi Budiono sebagai penjaga kos-kosan di Sopotan Residence dan menurut keterangan Budiono dirinya di WA (WhatsApp) oleh saudari Lia, Budiono yang bayar pajaknya kepada DHL dimana sebelumnya Nunu sudah kesana membawa uang, setelah barang diterima oleh Budiono lalu barang ditaruh dibawah tangga;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemantauan melalui CCTV oleh pihak Kepolisian dan Bea Cukai, Budiono mengatakan jika Nunu datang dengan motor Vario warna merah, setelah paket diambil oleh Nunu paket mau dibawa pulang, Nunu mengatakan paket tersebut milik istrinya yang namanya Lia dan awalnya Nunu berbelit-belit;
- Bahwa sebelum saksi menggeledah kamar Lia minta 2(dua) orang saksi untuk menyaksikan dan juga ada petugas dari Bea Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan di teras kamar ditemukan 27 tas perempuan yang masing-masing tas di talinya terdapat selang sebanyak 41 buah dibalut dengan aluminium foil didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan selanjutnya di dalam kamar ditemukan 1 buah tas warna warni merek Jansport yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto, sedangkan untuk 2 (dua) buah Hp yang ditemukan adalah milik dari para terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan AHMAD MATIN Als FARHAT, kalau paket sabu tersebut yang belum dipecah nantinya akan dipecah oleh temannya yang bernama Komang Arya, dan apabila sudah dipecah maka paket sabu tersebut akan dijual atau ditempel kembali apabila sudah ada pembelinya, sedangkan buku catatan/rekapan sabu yang saksi dan tim temukan didalam tas didalam almari tersebut bahwa barang bukti sabu tersebut nantinya akan dijual kembali oleh kedua terdakwa;
- Bahwa tas diakui milik Lia dan kunci gembok ditemukan, barang ditemukan di lemari di kamar kos, barang ditemukan di kamar kos, barang dipecah di kamar kos Lia tetapi tidak mengaku, Nunu yang dituduh;
- Bahwa Nunu dan Yulia hanya suruhan Komang Arya untuk mengambil barang Narkotika dan menempelnya, keduanya hanya menunggu perintah dari Komang Arya dan mendapat uang dari Komang Arya, Nunu mendapat Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Yulia tidak tahu karena berbelit-belit;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi BUDIONO didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi kenal dengan Nunu Ahmad Matin Alias Farhat dan Yulia Fahrani alias Yuli karena keduanya dulu kos di Sopotan Residence tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya dan ked;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik Polda Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima 1 (satu) buah paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar Indonesiapada Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa saksi bisa menerima 1 (satu) buah paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar karena saksi ditelepon oleh Yulia sekitar pukul 11.00 Wita. Yulia mengatakan mau ada paket yang datang dan ada nebus biaya paket;
- Bahwa saksi jelaskan sekitar pukul 13.00 Wita **NUNU AHMAD MATIN** datang mencari saksi untuk memeberi uang sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut nanti saksi akan gunakan untuk membayar paket yang tadi ditelpon oleh Yulia;
- Bahwa pada saat saksi menerima paket itu saksi tidak tahu apa isi dalam paket tersebut, lalu saksi menghubungi **YULI** dan **NUNU AHMAD MATIN** bahwa paket yang dititipkan sudah sampai dan saksi terima;
- Bahwa Yulia dan Yuli sama orangnya yaitu terdakwa Yulia Fahrani;
- Bahwa paket dikirim oleh DHL dan uang titipan diberikan kepada DHL, pihak kepolisian yang langsung menyamar sebagai DHL, saat penangkapan oleh petugas ada pihak kepolisian dan dari Bea Cukai;
- Bahwa saat mengambil paket DHL Nunu Ahmad Matin naik motor matic dan saksi sudah 3 kali menerima titipan paket dari DHL;
- Bahwa paket yang pertama jaraknya lama,paket yang kedua dan ketiga jaraknya dekat;
- Bahwa saksi kurang tahu pekerjaan Nunu dan Yulia, keduanya tinggal satu kamar dan setahu saksi keduanya adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak tahu uang untuk menebus paket DHL uang Nunu atau Lia

9. Saksi PUTU WIWIN ARY WARDANI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saksi kenal dengan orang yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik di Polda Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YULIA FAHRANI mengirim uang melalui western union di kantor Pos Sanglah, tempat saksi bekerja dan yang melayani pada saat YULIA FAHRANI mengirim uang adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yulia Fahrani pernah mengirim uang keluar negeri yaitu ke negara Nepal dan negara Thailand;
- Bahwa YULIA FAHRANI mengirim uang melalui western union sebanyak 2 (dua) kali di kantor pos Sanglah yang pertama pada tanggal 11 Juli 2018 antara pukul 14.47 wita sampai pukul 14.51 wita, sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dikirim melalui 3 (tiga) tahap, penerima yang dituju atas nama Mr Krisna Tamang, alamat Dhading Khaniyabas, Kathmandu, Nepal, No. ID 26017411388, tanggal lahir 26 Januari 1974, No. Telp. +9779840437778, kode pos 44600 yang kedua pada tanggal 17 Juli 2018 antara pukul 14.15 wita sampai pukul 14.20 wita, sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dikirim melalui 4 (empat) tahap;
- Bahwa YULIA FAHRANI mengirim uang pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui 4 (empat) tahap Pengirim atas nama Mrs. YULIA FAHRANI, alamat Sauyunan Karawang, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, alamat di Bali Jalan Gunung Sopotan I Denpasar Barat – Bali Penerima (yang dituju) atas nama Mrs. RIMA TAMANG, alamat Bangkok Thailand, No. ID 10989439, tanggal lahir 30 Desember 1983, warga negara Nepal, No. Telp. 0927107694, kode pos Bangkok 10100;
- Bahwa pada waktu pengiriman uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2018, YULIA FAHRANI datang bersama seorang perempuan dan seorang laki-laki yaitu Nunu Ahmad Matin, yang selanjutnya seorang perempuan tersebut saksi ketahui bernama KOMANG DESKA FEBRIANDANI, kebetulan juga mengirim uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap, yang pertama pukul 14.26 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua pukul 14.27 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan penerima (yang dituju) Mr. MAW HAN, alamat Bangkok Thailand kode pos 10100 dan pada saat YULIA FAHRANI dan KOMANG DESKA FEBRIANDANI berada di loket pengiriman uang, kemudian datang lagi seorang laki-laki dengan memakai masker dan laki-laki itu sama sekali saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada YULIA FAHRANI tentang uang yang dikirim pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp. 53.000.000,- kepada Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA TAMANG dan pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 65.000.000,- kepada Mrs. RIMA TAMANG untuk keperluan pembayaran pembelian/belanja tas untuk di butik;

- Bahwa saksi membenarkan formulir pengiriman uang western union tertanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp. 53.000.000,- dan tertanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 65.000.000 yang dilakukan oleh terdakwa II Yulia Fahrani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

10. Saksi I DEWA GEDE ARTANA,S.Sos MH didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI adalah bermula dari informasi yang saksi peroleh dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai yang menyampaikan ada penegahan dan ada barang yang diduga jenis Narkotika,selanjutnya saksi dan tim datang ke kantor Bea Cukai dan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai, disana ada rapat kecil tentang pengiriman barang siapa yang mengirim, diputuskan tim dari DHL yang mengirim, dari DHL ada menelpon ke nomor yang ada di paket dan yang menerima adalah laki-laki yang mengaku suaminya Lia, saksi mendengar sendiri pihak DHL disuruh mengirim ke alamat yang tercantum di paket dan disana akan ada yang menerima paket, saat itu disampaikan juga ada biayanya;
- Bahwa saksi benar melakukan penyamaran sebagai petugas DHL, saat itu tim dibagi menjadi tim penyamar dan ada tim eksekutor, saksi selanjutnya hanya memantau dan mengkoordinir anggota di lapangan;
- Bahwa yang menerima paket yang diantar ke Residence Soputan bernama Budiono dan Budiono mengatakan jika ibu Lia pernah kos di Soputan Residence, uang pajak diserahkan oleh Budiono;
- Bahwa oleh Budiono paket ditaruh di suatu ruangan dan tidak lama kemudian Budiono menchat seseorang, lalu datang Nunu Ahmad Matin alias Farhat naik sepeda motor Vario warna merah minta barang pada Budiono selanjutnya tim melakukan interogasi dan pria tersebut mengaku bernama Farhat dan diakui oleh Farhat jika Lia adalah istrinya;
- Bahwa selanjutnya mencari istri Farhat di tempat kosnya di Pemogan, bertemu di kamar kos nomor 3, sebelumnya tidak langsung bertemu Lia, pertama bertemu keluarganya yaitu ibu dan kakaknya dan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Lia keluar, ternyata Lia ada di kamar sebelah, selanjutnya menggeledah kamar dan ekstasi ditemukan dikotak warna merah;

- Bahwa Lia mengatakan jika barang tersebut adalah barang milik suaminya.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan

11. Saksi VICKY YANUAR didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saksi kenal dengan orang yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik Polda Bali;
- Bahwa saksi telah dimintai bantuan oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap dua orang yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Kamar Kos No. 3 Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI, karena mereka berdua tinggal di tempat kontrakan/kost-kostan yang saksi jaga, setahu saksi kedua orang tersebut yaitu NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI mulai tinggal di rumah kos-kosan yang saksi jaga yang beralamat di Jl. Raya Pamogan No. 288 A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sejak tanggal 21 Juli 2018 (kurang lebih tinggal 3 hari);
- Bahwa yang kost di kamar no 3, rumah kost di Jl. Raya Pamogan No. 288 A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tersebut adalah saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI dan juga anaknya dan Saudara NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI dari tanggal 21 Juli 2018, sudah menyewa 2 (dua) kamar, yaitu kamar no. 03 yang ditinggali oleh NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI dan anaknya, sedangkan kamar no. 04 ditinggali oleh Ibu dan juga kakak laki-laki, dan juga keponakan dari saudara YULIA FAHRANI Als YULI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nunu dan Yuli mengaku suami istri, sewa kamar sudah dibayar selama 1 (satu) bulan dan harga sewa per kamar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku berjualan Tas Online;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 yang mana pada saat itu saksi sedang jaga di Loby pas sif malam, saat itu saksi melihat ada mobil yang masuk dan beberapa orang laki-laki datang menanyakan kamar nomor 4, sehingga saksi menunjukkan dimana letak kamar no 4 tersebut, dan tidak lama kemudian ada petugas yang menanyakan kepada saksi, apa kenal dengan laki-laki yang sedang diamankan dan saat itu saksi menjawab, ya saksi mengenalnya dia tinggal di kamar no 3, selanjutnya petugas langsung mengajak laki-laki yang diamankan tersebut yang bernama NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT menuju kamar no 3, dan tidak lama kemudian saksi juga melihat dan ingin tahu apa yang terjadi saat itu saksi melihat di kamar no 3 sudah ada YULIA FAHRANI Als YULI, dan saat itu juga saksi dimintai tolong untuk menghubungi rekan kerja saksi yang bernama Sdr. AYI melalui telpon, dan tidak lama kemudian AYI datang dan kami langsung dijelaskan apa yang terjadi, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada loby kamar no 3. Ditemukan 1 (satu) buah Kotak kardus warna kuning yang berisi tulisan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia yang ditemukan barang berupa paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminium foil, yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia adalah 971 gram bruto atau 923,85 gram netto, dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kedua terdakwa tepatnya didalam lemari yang ada di kamar no 3 kembali ditemukan sebuah 1 (satu) buah tas warna warni merk Jansport dalam posisi dikunci gembok, dan saat ditanya dimana anak kunci untuk membuka gembok tas tersebut NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT mengatakan kalau anak kunci tersebut disimpan dan dibawa oleh YULIA FAHRANI Als YULI, sehingga petugas kembali meminta dan bertanya dimana anak kunci tersebut kepada YULIA FAHRANI Als YULI, dan dijawab ada dibelakang Hp dari YULIA FAHRANI Als YULI, sehingga petugas mengambil anak kunci tersebut dan langsung membuka tas merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jansport tersebut. Dan setelah dibuka didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang didalamnya berisi 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto, selain itu juga berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan, 1 (satu) buah dompet warna biru beserta isinya antara lain 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah tersebut ditemukan didapur yang berada di dalam kamar kost kedua terdakwa, dan, dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan sabu serta ekstasi tersebut dari terdakwa NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT dan YULIA FAHRANI Als YULI, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tas ransel diperiksa diatas kasur dan saat saksi masuk tas sudah terbuka;
- Bahwa saksi tahu dari Polisi jika barang dikirim dari Thailand;
- Bahwa polisi mengatakan kunci ditemukan di belakang HP Yulia;
- Bahwa 27 buah tas dikeluarkan dari dusnya dan sebanyak 4 sampai 5 tas dibuka pegangannya dan ditemukan sabu;
- Bahwa kata petugas barang tersebut milik Yuli semua;
- Bahwa posisi dompet tidak ada di dalam ransel
- Bahwa saat menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket sabu tersebut.

Saksi Ahli :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN T.F. SITORUS didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dengan terdakwa atas nama **NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT** dan **YULIA FAHRANI Als YULI**;
- Bahwa ahli tidak kenal dan ahli tidak ada hubungan keluarga dengan saudara **NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT** maupun **YULIA FAHRANI Als YULI**;
- Bahwa ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak bulan Oktober 2017 dan jabatan ahli sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban-Denpasar dimana tugas tanggung jawab saksi adalah melakukan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai, seperti melakukan penelitian dokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunan pabean dan penetapan tarif dan nilai pabean;
- Bahwa pendidikan formal ahli antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1993, sedangkan pendidikan kedinasan saksi antara lain Diklat DTSS Client Coordinator tahun 2012 dan Penataran Penyegaran Kejurusitaan BC tahun 2002, Diklat Pim IV tahun 2016;
- Bahwa jadi dengan sertifikat keahlian khusus dibidang kepabeanan dan cukai yang saksi miliki yaitu program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang saksi peroleh pada tahun 1993. Ijazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan : Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sedangkan Pengertian Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabean, Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah terhadap barang kiriman yang dimasukkan ke daerah pabean melalui Kantor Pos Lalu Bea yaitu dilakukan pemeriksaan pabean oleh pejabat Bea dan Cukai untuk penetapan bea yang harus dibayar oleh penerima barang kiriman, Pemeriksaan Pabean tersebut meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang, Pemeriksaan fisik barang dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terdapat kecurigaan terhadap barang tersebut dan Pemeriksaan fisik juga dilakukan apabila keterangan tentang jumlah dan jenis barang serta nilai pabean tidak jelas atau tidak tercantum pada Dokumen yang bertalian. Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh petugas DHL Express, selanjutnya hasil pemeriksaan pabean tersebut dituangkan dalam formulis Pemeriksaan dan pembeaan Kiriman Pos (PPKP), Selanjutnya Petugas DHL Express mengirimkan panggilan kepada Penerima barang kiriman disertai lembar PPKP untuk keperluan pembayaran bea. Penerima barang kiriman datang ke Loker Kantor Pos dengan membawa surat panggilan tersebut. Barang kiriman baru dapat diserahkan kepada penerima jika penerima barang kiriman telah melunasi seluruh bea yang terutang, Terhadap barang kiriman tertentu wajib memenuhi ketentuan atau persyaratan mengenai larangan/pembatasan impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Terhadap barang kiriman yang tidak dapat memenuhi ketentuan atau persyaratan mengenai larangan/pembatasan tersebut ditegah dan/atau disita oleh pejabat Bea dan Cukai;

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan pabean dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara selektif dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importir;
- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor;

- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan terdakwa **NUNU AHMAD MATIN Als FARHAT^b** dan **YULIA FAHRANI Als YULI** dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana yang bersangkutan juga tidak memberitahukan sebelumnya;
- Bahwa benar, orang yang menguasai atau menerima Narkotika yang dikirim dari luar negeri walaupun tidak membawa langsung kedalam daerah pabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean ;
- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor;

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa **I NUNU AHMAD MATIN ALS.FARHAT** ;

memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani,SH.MH dkk dari Posbankum Pengadilan Negeri Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena mengambil paket kiriman yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Soputan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar (TKP 1);
- Bahwa benar terdakwa kos di Jalan Raya Pemogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan menyewa 2(dua) kamar menyewa 2(dua) kamar, kamar nomer 3 ditempati oleh terdakwa,isteri dan anak terdakwa, kamar nomer 4 ditempati oleh ibu mertua terdakwa, kakak ipar terdakwa dan sewa perkamarnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang membayar kos terdakwa adalah Komang Arya dan terdakwa tidak tahu untuk apa kamar kos terdakwa dibayari oleh Komang Arya;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Komang Arya dan Om Conay dan keduanya ada hubungan saudara;
- Bahwa benar selain terdakwa isteri terdakwa yang bernama YULIA FAHRANI, ikut juga diamankan oleh petugas, setelah dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pemogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di kamar kost terdakwa di dalam lemari di dalam tas ransel warna warni Jansport ditemukan sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar paket kiriman yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang memiliki adalah Komang Arya karena terdakwa disuruh mengambilnya oleh Komang Arya;
- Bahwa benar bentuk fisik paket kiriman barang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil atas suruhan Komang Arya adalah berbentuk kotak/box warna kuning yang berisi tulisan DHL Express (jasa pengiriman luar Negeri) dengan pengirim tertulis atas nama DIYA, alamat 930/4 301 Synthip Sukhumvit 71 PharakHanong Wattana 10110 Bangkok-Thailand, tanggal kirim 22 Juni 2018, penerima LIA alamat Soputan Residence Jalan Gunung Soputan 1 No. 88a Pemecutan Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa benar bentuk fisik Narkotika jenis sabu dan ineks yang terdapat didalam kotak plastik warna merah muda didalam 1(satu) buah tas warna warni merk Janspot adalah 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki sabu yang ditemukan di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar (TKP 1), dan di Kamar Kos No. 3 Jl. Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2) terdakwa adalah saudara KOMANG ARYA dimana terdakwa hanya disuruh mengambil saja;
- Bahwa terdakwa mendapat upah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Komang Arya untuk mengambil paket dan juga menempel sabu atas suruhan Komang Arya;
- Bahwa terdakwa sendiri yang terlibat menjadi perantara menempel sabu atas suruhan Komang Arya sedangkan istrinya Yulia Fahrani tidak tahu tetapi lama kelamaan Yulia tahu dan kadang terdakwa menggunakan HP dari Yulia untuk berhubungan dengan Komang Arya;
- Bahwa tentang tulisan di buku rekapan jual beli sabu dan ekstasi memang adalah tulisan Yulia karena terdakwa yang menyuruh menulis Yulia karena tulisan terdakwa tidak jelas;
- Bahwa menulis di rekapan agar tahu untung rugi penjualan sabu;
- Bahwa istilah ikan di WhatsApp adalah bahasa formalitas untuk ekstasi sedangkan kode untuk sabu adalah 1F, 5F;
- Bahwa terdakwa menyuruh Yulia menjawab WhatsApp dari Komang Arya dan keterlibatan Yulia dalam Narkotika karena suruhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisnis jualan tas online dan terdakwa biasa memesan tas untuk dijual di dalam negeri (Jakarta).

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa **II. YULIA FAHRANI Ais YULI** ;

memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menggunakan Penasehat Hukum atas nama D. EDYANTO M. SILALAH, SH, DKK;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Sopotan 1 No. 88A Kel./Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar (TKP 1), dan di Kamar Kos No. Jl. 3 Raya Pamogan No. 288A, Banjar Sakah, Kel./Desa Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu yang dikirim dari Thailand dan sabu serta ekstasi yang ditemukan di dalam tas ransel warna warni merk Jansport adalah milik Komang Arya;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Budiono, Komang Arya dan Om Conay;
- Bahwa benar terdakwa ada menelepon dan mengirim pesan WhatsApp ke Budiono mengenai kiriman paket DHL atas nama LIA;
- Bahwa benar terdakwa yang menulis di buku rekapan tentang jual beli Narkotika dan semua atas suruhan suami terdakwa yaitu Nunu Ahmad Matin alias Farhat;
- Bahwa terdakwa membenarkan percakapan pesan WhatsApp antara terdakwa dengan Komang Arya (Bli Mang), isi percakapan Aku 1 Nunu 1 (Yulia); yg mana nunu atur, itu ada paket datang cek (Bli Mang) dst..... Ga pngng uang bli (Yulia) dst..... udah masuk uangnya, cepet kasi pak Budi (Bli Mang), percakapan WA antara Komang Arya dan Yulia Fahrani telah tertuang dalam Berita Acara Pembukaan, Pemotretan Dan Atau Pengambilan Gambar Pesawat Handphone tertanggal 15 Agustus 2018 dan merupakan satu kesatuan dalam Berkas Perkara para terdakwa serta ditandatangani oleh Penyidik dan Para Terdakwa;
- Bahwa pesan WhatsApp antara terdakwa Yulia Fahrani dan Komang Arya adalah mengenai paket sabu yang sudah sampai di Sopotan dan Komang Arya menyuruh terdakwa Yulia Fahrani untuk menghubungi Budiono dan menyuruh Yulia memberikan uang kepada Budiono, Komang Arya dalam pesan WA ada menanyakan keberadaan Nunu, pesan WhatsApp juga ada percakapan Komang Arya menyuruh Yulia Fahrani membuat paket sabu dan mengirim alamat-alamat sabu tersebut harus ditempel oleh terdakwa Yulia Fahrani dan juga terdakwa Nunu Ahmad Matin;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau pemufakatan jahat

Hal ini berarti bahwa yang harus dibuktikan adalah kesalahan para terdakwa dengan minimal dua alat bukti. Unsur pertama yang akan kami buktikan adalah sesuai dengan urutannya yaitu :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH. menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi Wilfridus Wila Kuji,SH, saksi I Made Adhitya Hartika, saksi Rendy Saputro, saksi Andries, saksi Ida Bagus Guna Herawan, saksi I Made Herwan Musfiartha, saksi I Gede Yasa Bagiarta, saksi Budiono, saksi Putu Wiwin Ari Wardani, saksi I Dewa Gede Artana,S.Sos MH dan saksi Vicky Yanuar, alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No. LAB : 804/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan percakapan melalui WhatsApp antara terdakwa II Yulia Fahrani Alias Yuli dengan Komang Arya (Bli Mang), Petunjuk serta Keterangan para terdakwa sendiri yang didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Sopotan Residence Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Soputan 1 No. 88A, Denpasar terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat mengambil kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Soputan Residence Jln. Gunung Soputan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar Indonesia yang didalamnya ditemukan 27 buah tas wanita yang pada pegangannya terdapat 41 selang yang dibalut aluminiun foil pada masing-masing pegangan tas dan berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 971 gram bruto atau **923,85 gram netto**. Bahwa sebelum paket DHL dari Thailand tersebut diambil terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli ada menghubungi saksi Budiono untuk menerima paket tersebut dan menyampaikan kepada saksi Budiono jika terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat akan membawa uang pajak untuk menebus paket tersebut dari pihak DHL, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di kamar kost kedua terdakwa (kamar kos nomor 3) di Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat total **53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto** dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total **3,87 gram netto** sehingga total keseluruhan Narkotika seberat **976,82 gram netto**. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa Narkotika yang dikirim dari Thailand dan yang ditemukan di kamar kos para terdakwa adalah milik dari Komang Arya (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan para terdakwa menerima upah dari Komang Arya untuk menempel sabu dan ekstasi di tempat yang ditentukan oleh Komang Arya. Diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas para terdakwa dan dijawab oleh para terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Petunjuk :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan keterangan para Terdakwa sendiri, maka diperoleh petunjuk bahwa para Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, keterangan para Terdakwa, serta adanya petunjuk dengan demikian maka “unsur setiap orang” dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :**

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah bertentangan dengan hak para terdakwa karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi Ida Bagus Guna Herawan, saksi I Made Herwan Musfiartha, saksi I Gede Yasa Bagiarta saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi dari Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai yaitu saksi Wilfridus Wila Kuji,SH, saksi I Made Adhitya Hartika, saksi Rendy Saputro dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia yang didalamnya ditemukan 27 buah tas wanita yang pada pegangannya terdapat 41 selang yang dibalut aluminium foil pada masing-masing pegangan tas dan berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto yang ditemukan di kamar kost para terdakwa (kamar kos nomor 3) di Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar, dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada para terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian “unsur Tanpa hak dan melawan hukum” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” :

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi Ida Bagus Guna Herawan, saksi I Made Herwan Musfiartha, saksi I Gede Yasa Bagiarta, saksi dari Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai yaitu saksi Wilfridus Wila Kuji,SH, saksi I Made Adhitya Hartika, saksi Rendy Saputro, saksi Budiono, saksi Putu Wiwin Ari Wardani, saksi I Dewa Gede Artana,S.Sos MH dan saksi Vicky Yanuar bersesuaian pula dengan barang bukti dan Petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli saat penggeledahan pada pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul pukul 19.00 Wita bertempat di kamar kostnya (kamar kos nomor 3) di Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar ditemukan barang bukti berupa 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto. Bahwa sebelumnya terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat ada mengambil paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminium foil pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia seberat 971 gram bruto atau 923,85 gram netto di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Denpasar. Bahwa sebelum paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHL dari Thailand tersebut diambil terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli ada menghubungi saksi Budiono untuk menerima paket tersebut dan menyampaikan kepada saksi Budiono jika terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat akan membawa uang pajak untuk menebus paket tersebut dari pihak DHL.

2. Bahwa selain paket sabu tersebut juga ditemukan dan diamankan barang lain berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879 milik Nunu Ahmad Matin als Farhat, 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119 milik Yulia Fahrani als Yuli, 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018, 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;
3. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa Narkotika yang dikirim dari Thailand dan yang ditemukan di kamar kos para terdakwa adalah milik dari Komang Arya (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan para terdakwa menerima upah dari Komang Arya untuk menempel sabu dan ekstasi di tempat yang ditentukan oleh Komang Arya;
4. Bahwa petugas kepolisian melakukan pencarian ke kos Komang Arya karena yang menerima telepon dari DHL terhadap paket dari Thailand adalah Komang Arya (bukan para terdakwa) sehingga dikembangkan ke kos Komang Arya, terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli dibawa oleh petugas kepolisian ke kamar kos Komang Arya di Gelogor Carik dan sebelum sampai di kamar kos Komang Arya ada menelpon terdakwa II dan mengatakan "kamu lagi dimana kenapa tidak angkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, dan dijawab oleh terdakwa II “saya lagi di rumah” Komang Arya mengatakan “trus paketan tadi dimana” dijawab terdakwa II “Nunu yang ngambil”, Komang Arya mengatakan “kenapa kamu suruh Nunu padahal saya suruh kamu” terdakwa II menjawab biasanya khan Nunu (percakapan antara Yulia dan Komang Arya dispeaker), selanjutnya Komang Arya mengatakan kamu ada motor tidak di rumah, sekarang kamu atur barang yang 50 yang ditas ditempel di Pemogan, selanjutnya petugas kepolisian menghubungi terdakwa I karena terdakwa II berbelit belit dan tidak kooperatif, waktu ditelepon terdakwa I mengatakan jika Komang Arya di Gelogor Carik;

5. Bahwa terdakwa II Yulia Fahrani telah membenarkan bukti percakapan melalui What App antara terdakwa II Yulia Fahrani dengan Komang Arya (Bli Komang) yang tertuang dalam Berita Acara Pembukaan, Pemotretan Dan Atau Pengambilan Gambar Pesawat Handphone tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1(satu) buah HP merk MI warna putih no kartu sim 082235009119 milik terdakwa Yulia Fahrani alias Yuli yang berisi percakapan dimana Komang Arya (Bli Mang) meyeruh terdakwa II untuk menyiapkan sabu dan tempat dimana barang narkotika tersebut harus ditempel;

6. Bahwa terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli membenarkan barang bukti rekapan Narkotika yang diperlihatkan di depan persidangan dan membenarkan tulisan di buku rekapan adalah tulisan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli;

Berdasarkan keterangan para saks dan terdakwa dipersidangan didapat petunjuk bahwa terdakwa I Nunu Ahmad Matin als Nunu dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dan ekstasi, dengan demikian “unsur perantara dalam jual beli” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.” :**

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Saksi yaitu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi Ida Bagus Guna Herawan, saksi I Made Herwan Musfiartha, saksi I Gede Yasa Bagiarta dan saksi dari Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai yaitu saksi Wilfridus Wila Kuji,SH, saksi I Made Adhitya Hartika, saksi Rendy Saputro yang pada pokoknya menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Denpasar terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat mengambil kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia yang didalamnya ditemukan 27 buah tas wanita yang pada pegangannya terdapat 41 selang yang dibalut aluminium foil pada masing-masing pegangan tas dan berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 971 gram bruto atau 923,85 gram netto. Bahwa sebelum paket DHL dari Thailand tersebut diambil terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli ada menghubungi saksi Budiono untuk menerima paket tersebut dan menyampaikan kepada saksi Budiono jika terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat akan membawa uang pajak untuk menebus paket tersebut dari pihak DHL, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di kamar kostnya (kamar kos nomor 3) di Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing- masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto sehingga total keseluruhan Narkotika seberat 976,82 gram netto, keterangan tersebut juga didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor No. LAB : 804/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan Barang bukti nomor 3495/2018/NF sampai dengan barang bukti nomor 3542/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti nomor 3543/2018/NF dan 3545/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau, 3544/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 3546/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan percakapan melalui WhatsApp antara terdakwa II Yulia Fahrani Alias Yuli dengan Komang Arya (Bli Mang).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat :

Bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternative, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang dibuktikan dan apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan sub unsur lainnya.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kami lebih cenderung akan membuktikan unsur "Permufakatan Jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana uraian dakwaan kedua kami tersebut diatas.

keterangan saksi-saksi yaitu saksi petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi Ida Bagus Guna Herawan, saksi I Made Herwan Musfiartha, saksi I Gede Yasa Bagiarta, saksi dari Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai yaitu saksi Wilfridus Wila Kuji,SH, saksi I Made Adhitya Hartika, saksi Rendy Saputro, saksi Budiono, saksi Putu Wiwin Ari Wardani, saksi I Dewa Gede Artana,S.Sos MH dan saksi Vicky Yanuar bersesuaian pula dengan barang bukti dan Petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli saat penggeledahan pada pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul pukul 19.00 Wita bertempat di kamar kostnya (kamar kos nomor 3) di Jalan Raya Pamogan nomor 288 A, Banjar Sakah, Kelurahan/Desa Pamogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar ditemukan barang bukti berupa 7 plastik klip bening yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krystal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto. Bahwa sebelumnya terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat ada mengambil paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminium foil pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Soputan Residence Jln. Gunung Soputan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat, 80119 Denpasar Indonesia seberat 971 gram bruto atau 923,85 gram netto di Soputan Residence Jln. Gunung Soputan 1 No. 88A, Denpasar. Bahwa sebelum paket DHL dari Thailand tersebut diambil terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli ada menghubungi saksi Budiono untuk menerima paket tersebut dan menyampaikan kepada saksi Budiono jika terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat akan membawa uang pajak untuk menebus paket tersebut dari pihak DHL.

- Bahwa selain paket sabu tersebut juga ditemukan dan diamankan barang lain berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan, 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879 milik Nunu Ahmad Matin als Farhat, 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119 milik Yulia Fahrani als Yuli, 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018, 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018, 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan, 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerima atas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, 1 (satu) bungkus pipet warna biru, 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau, 1 gulung aluminium foil, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik terdakwa YULIA FAHRANI Als YULI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa Narkotika yang dikirim dari Thailand dan yang ditemukan di kamar kos para terdakwa adalah milik dari Komang Arya (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan para terdakwa menerima upah dari Komang Arya untuk menempel sabu dan ekstasi di tempat yang ditentukan oleh Komang Arya;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pencarian ke kos Komang Arya karena yang menerima telepon dari DHL terhadap paket dari Thailand adalah Komang Arya (bukan para terdakwa) sehingga dikembangkan ke kos Komang Arya, terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli dibawa oleh petugas kepolisian ke kamar kos Komang Arya di Gelogor Carik dan sebelum sampai di kamar kos Komang Arya ada menelpon terdakwa II dan mengatakan "kamu lagi dimana kenapa tidak ngangkat telpon, dan dijawab oleh terdakwa II "saya lagi di rumah" Komang Arya mengatakan "trus paketan tadi dimana" dijawab terdakwa II "Nunu yang ngambil", Komang Arya mengatakan "kenapa kamu suruh Nunu padahal saya suruh kamu" terdakwa II menjawab biasanya khan Nunu (percakapan antara Yulia dan Komang Arya dispeaker), selanjutnya Komang Arya mengatakan kamu ada motor tidak di rumah, sekarang kamu atur barang yang 50 yang ditas ditempel di Pemogan, selanjutnya petugas kepolisian menghubungi terdakwa I karena terdakwa II berbelit belit dan tidak kooperatif, waktu ditelepon terdakwa I mengatakan jika Komang Arya di Gelogor Carik;
- Bahwa terdakwa II Yulia Fahrani telah membenarkan bukti percakapan melalui What App antara terdakwa II Yulia Fahrani dengan Komang Arya (Bli Komang) yang tertuang dalam Berita Acara Pembukaan, Pemotretan Dan Atau Pengambilan Gambar Pesawat Handphone tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1(satu) buah HP merk MI warna putih no kartu sim 082235009119 milik terdakwa Yulia Fahrani alias Yuli yang berisi percakapan dimana Komang Arya (Bli Mang) meyuruh terdakwa II untuk menyiapkan sabu dan tempat dimana barang narkotika tersebut harus ditempel, di salah satu percakapan terungkap Bli Mang (Komang Arya) menanyakan kepada terdakwa II perihal siapa yang aturin alamat dan dijawab oleh terdakwa II adalah terdakwa II dan terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan, Pemotretan Dan Atau Pengambilan Gambar Pesawat Handphone tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1(satu) buah HP merk OPPO warna putih no kartu sim 081803837879 milik terdakwa Nunu Ahmad Matin alias Farhat, didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dengan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli (dalam HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama Istri Ku) mengenai tempat menempel sabu dan ekstasi, di percakapan tersebut tergambar yang menempel Narkotika adalah terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Nunu dan yang mengarahkan dimana harus menempel Narkotika adalah terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli.

- Bahwa terdakwa I Nunu Ahmad Matin alias Farhat dan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli membenarkan barang bukti rekapan Narkotika yang diperlihatkan di depan persidangan dan membenarkan tulisan di buku rekapan adalah tulisan terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli dan terdakwa I mengatakan dirinya yang menyuruh terdakwa II untuk menulis karena tulisan terdakwa I tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka jelas terungkap fakta adanya suatu permufakatan jahat antara terdakwa I dan terdakwa II sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa kristal bening sabu dan ekstasi. Hal ini didukung dan dikuatkan dengan alat bukti Surat bahwa kristal bening sabu dengan berat 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan 13 (tiga belas) butir ekstasi seberat 3,92 gram brutto atau 0,92 gram netto benar merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor No. LAB : 804/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan Barang bukti nomor 3495/2018/NF sampai dengan barang bukti nomor 3542/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti nomor 3543/2018/NF dan 3545/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau, 3544/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 3546/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening (sabu) seberat 971 gram bruto atau 923,85 gram netto dan ekstasi seberat 3,87 gram netto;

Dengan demikian maka unsur permufakatan jahat atas diri para terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: Barang bukti nomor 3495/2018/NF sampai dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor 3542/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor 3543/2018/NF dan 3545/2018/NF berupa pecahan tablet warna hijau, 3544/2018/NF berupa pecahan tablet warna coklat, 3546/2018/NF berupa pecahan tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas telah terpenuhi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika dan Psicotropika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **NUNU AHMAD MATIN ALIAS FARHAT** dan terdakwa II **YULIA FAHRANI ALIAS YULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah kotak warna kuning yang berisi tulisan DHL Express yang dikirim dari Bangkok – Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Soputan Residence Jln Gunung Soputan 1 No. 88A, Pemecutan Klod Barat,80119 Denpasar Indonesia yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 36 gram bruto atau 34,85 gram netto kode A1.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 35 gram bruto 33,85 gram netto kode A3.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A4.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode A5.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A6.1.
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A6.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing
 - 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode A7.1.
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A7.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.1.
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A8.2.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A9.1
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode A9.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing

- masing
- 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A10.1
- 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A10.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing
 - masing :
 - 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode A11.1
 - 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode A11.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing
 - masing :
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A12.1
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode A12.2
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalam talinya terdapat 2(dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode A13.1
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode A13.2
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 28 gram bruto atau 26,85 gram netto kode B1.
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode B2.
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 33 gram bruto atau 31,85 gram netto kode B3.
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto 30,85 gram netto kode B4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode C1.1
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode C1.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 17 gram bruto atau 15,85 gram netto kode C2.1
 - 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C2.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C3.1
 - 21 gram bruto atau 19,85 gram netto kode C3.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 20 gram bruto atau 18,85 gram netto kode C4.1
 - 19 gram bruto atau 17,85 gram netto kode C4.2
- 1 (satu) buah tas warna merah muda yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 11 gram bruto 09,85 gram netto kode C5.1
 - 12 gram bruto 10,85 gram netto kode C5.2
- 1 (satu) buah tas warna coklat mudayang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminium poil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D1.
- 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 32 gram bruto atau 30,85 gram netto kode D2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 2 (dua) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing :
 - 22 gram bruto atau 20,85 gram netto kode E1.1
 - 23 gram bruto atau 21,85 gram netto kode E1.2
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 18 gram bruto atau 16,85 gram netto kode E2.
- 1 (satu) buah tas warna merah tua yang di dalam talinya terdapat 1 (satu) selang yang di balut aluminiumpoil yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 34 gram bruto atau 32,85 gram netto kode F1;

Sehingga berat total keseluruhan paket sabu yang ditemukan didalam 41 selang yang dibalut aluminiun foil, yang terdapat pada masing-masing pegangan ke 27 buah tas yang terdapat di dalam kotak paket yang dikirim dari Bangkok-Thailand, melalui paket DHL Express dengan nama penerima LIA yang beralamat di Sopotan Residence Jln. Gunung Sopotan 1 No. 88A, Pemecutan Klod, Barat,80119 Denpasar Indonesia adalah 971 gram bruto atau 923,85 gram netto.

- b. 1 buah tas warna warni merek Jansport beserta kunci gembok dan anak kuncinya yang didalamnya terdapat kotak plastik warna merah muda yang berisi :
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 44,43 gram bruto atau 43,2 gram netto kode G1.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,94 gram bruto atau 1,1 gram netto kode G2.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2,28 gram bruto atau 1,8 gram netto kode G3.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,28 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,14 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G5.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,49 gram bruto atau 0,8 gram netto kode G6.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,23 gram bruto atau 0,6 gram netto kode G7.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 10 tablet atau pil warna hijau logo omega yang diduga Narkotika Jenis Extacy dengan berat 3 gram netto kode G8.
- 1 (satu) buah plastik klip (kode G9) yang di dalamnya berisi 3 tablet atau pil masing-masing warna coklat logo superman dengan berat 0,27 gram netto (G9.1), warna hijau logo omega dengan berat 0,3 gram netto (G9.2), warna merah muda logo nike dengan berat 0,3 gram netto (G9.3) yang diduga Narkotika Jenis Extacy.

Sehingga berat total 7 plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 53,79 gram bruto atau 49,1 gram netto dan 2 paket klip yang berisi tablet atau pil masing-masing 1 klip berisi 10 butir, 1 klip berisi 3 butir dengan berat total 3,87 gram netto.

- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- d. 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan.
- e. 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih no kartu sim 081803837879.
- f. 1 (satu) buah hp merk MI warna putih no kartu sim 082235009119.

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. 1 (satu) lembar Commercial Invoice dengan nomor 42253 tanggal 22 Juli 2018;
- h. 1 (satu) lembar Inbound Charges Invoice dengan nomor D04653781 tanggal 25 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode Billing 620180700173634 tanggal 25 Juli 2018;
- j. 1 (satu) lembar SPPBMCP dengan nomor 009994 tanggal 25 Juli 2018;
- k. 1 (satu) lembar Delivery Sheet dengan nomor AWB 4156971151 tanggal 25 Juli 2018;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- l. 1 (satu) buah kotak kardus warna kuning yang bertuliskan DHL Express didalamnya berisi selang bening dengan jumlah 25 (dua puluh lima) buah serta berisi 3 (tiga) buah tas perempuan;
- m. 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan DHL Express yang dikirim dari Bangkok-Thailand, dengan tujuan penerimaatas nama RANI SOPUTAN RESIDENCE, Jl. Gunung Soputan I, No. 88A Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali;
- n. 1 (satu) bungkus pipet warna biru;
- o. 1 (satu) bungkus pipet bening garis hijau;
- p. 1 gulung aluminium foil;
- q. 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- r. 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor 6019 0026 6626 0320 milik tersangka YULIA FAHRANI Als YULI;
- s. 2(dua) lembar rekening Koran atas nama YULIA FAHRANI dengan nomer rekening 1091495207.

Dirampas untuk dimusnahkan

- t. 1(satu) buah kartu NPWP atas nama YULIA FAHRANI.

Dikembalikan kepada terdakwa II Yulia Fahrani alias Yuli.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh kami : **I Wayan Kawisada, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, SH.MH,** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **SENIN Tanggal 01 April 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Lusiana Bida, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I Ketut Kimiarsa, SH.MH

I Wayan Kawisada, SH.MHum

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 April 2019 No. 1305/Pid.Sus/2018/ PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH